MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI (I) KEPADA TERMOHON
(SURAT TERCATAT)

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY

Pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, **sekarang sebagai Termohon Kasasi IV**;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025 telah diajukan permohonan kasasi secara elektronik melalui aplikasi E-Court oleh MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Djuli Edy & Partner", yang beralamat kantor di Gedung Graha Bumi Putera Lantai 6, Ruang 605, Jalan Raya Darmo No.155-159 Surabaya. Bedasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama **PANDI SANTOSO, Nona ALIEFA RIZKY DEVANTI, NOTARIS COKRO VERA, SH, M.Kn**, dahulu sebagai Para Tergugat, Sekarang disebut sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 24 Juli 2025 Nomor: 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY. dalam perkara antara:

Pandi Santoso, dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Linda Pujianto Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Termohon Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kasasi. 6 Agustus 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI (II) KEPADA TERMOHON

(SURAT TERCATAT)

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY

Pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, **sekarang sebagai Termohon Kasasi IV**;

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2025 telah diajukan permohonan kasasi secara elektronik melalui aplikasi E-Court oleh HADI IRWANTO SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HADI IRWANTO, S.H. & PARTNERS", yang beralamat kantor di Manggala Wanabakti Building Block IV, 3th Floor Suite 308, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 12950. Bedasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, PT. PUTRA JAYA INVESTAMA, FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR, PT. ANUGRAH SUKSES MINING, dahulu sebagai Para Tergugat, Sekarang disebut sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 24 Juli 2025 Nomor: 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY. dalam perkara antara:

Soter Sabar Gunawan Harefa Dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Linda Pujianto Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kasasi, 7 Agustus 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASI (I)
(SURAT TERCATAT)
Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY

Pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, **sekarang sebagai Termohon Kasasi IV**;

Memori KASASI tanggal 15 Agustus 2025 yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 15 Agustus 2025. yang diajukan oleh MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Djuli Edy & Partner", yang beralamat kantor di Gedung Graha Bumi Putera Lantai 6, Ruang 605, Jalan Raya Darmo No.155-159 Surabaya. Bedasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama **PANDI SANTOSO, Nona ALIEFA RIZKY DEVANTI, NOTARIS COKRO VERA, SH, M.Kn**, dahulu sebagai Para Tergugat, Sekarang disebut sebagai Para Pemohon Kasasi, terhadap Permohonan Kasasi Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY tanggal 6 Agustus 2025 dalam perkara antara :

Pandi Santoso, dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Linda Pujianto Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Termohon Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Kasasi, 6 Agustus 2025

DJULI EDY & PARTNERS
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
Gedung Graha Bumiputera Lantai 6 Ruang 605
Jl. Raya Darmo No. 155 - 159 - Surabaya 60241
Telp. 031-5671792 Ext. 230 - Fax 031-5680841 - Email : djuliedy@yahoo.co.id

MEMORI KASASI

DARI PEMOHON KASASI/
TERBANDING V, VI, TURUT TERBANDING IV /
TERGUGAT V, VI, TURUT TERGUGAT IV

Terhadap

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

Nomor 523/PDT/2025/PT.Sby.

Tanggal 24 Juli 2025

Jo.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Perkara No.32/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Tanggal 22 Mei 2025

Antara

PANDI SANTOSO ——— **PEMOHON KASASI I/ TERBANDING V/ TERGUGAT V**

COKRO VERA, S.H.,M.Kn., ——— **PEMOHON KASASI II/ TERBANDING VI / TERGUGAT VI.**

ALIEFA RIZKY DEVANTI ——— **PEMOHON KASASI III/ TURUT TERBANDING IV/ TURUT TERGUGAT IV**

Melawan

LINDA PUJIANTO ——— **TERMOHON KASASI**

Kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara No. 13
JAKARTA PUSAT – DKI JAKARTA

Melalui :
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
Di Jalan Arjuno No 16-18,
Kel. Sawahan, Kec. Sawahan
SURABAYA – JAWA TIMUR

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama	:	DJULI EDY MURYADI, S.H.,M.H.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tulungagung, 5 Juli 1962
Agama	:	Islam
Warga Negara	:	WNI
Pekerjaan	:	Advokat
Pendidikan	:	S-2
Tanggal berlakunya KTPA	:	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2027
2. Nama	:	MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H., M.H
Tempat/Tanggal Lahir	:	Surabaya, 23 Januari 1994
Warga Negara	:	WNI
Pekerjaan	:	Advokat
Pendidikan	:	S-2
Tanggal berlakunya KTPA	:	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2027

Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **"DJULI EDY & PARTNERS"** beralamat di Gedung Graha Bumi Putera Lantai 6, Ruang 605, jalan Raya Darmo No.155-159 Surabaya. Dalam hal ini selaku kuasa hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024**, yang menyusun, menandatangani, dan mengajukan Memori kasasi ini, bertindak mewakili untuk dan atas nama kepentingan hukum dari :

1. **PANDI SANTOSO,** perseorangan, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelapa Sawit XI BF 6/17, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tanggerang.
   Sebagai **PEMOHON KASASI I/ TERBANDING V/ TERGUGAT V.**

2. **COKRO VERA, S.H.,M.kn,** Notaris, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Koleang KM.1, RT 05, RW 02, Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten.
   Sebagai **PEMOHON KASASI II/ TERBANDING VI / TERGUGAT VI.**

3. **ALIEFA RIZKY DEVANTI,** perseorangan, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Nilam V nomor 20, RT 004, RW 005, Kel Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung.
   Sebagai **PEMOHON KASASI III/ TURUT TERBANDING IV/ TURUT TERGUGAT IV.**
   Untuk selanjutnya, kesemuanya disebut sebagai **PARA PEMOHON KASASI.**

Perkenankanlah dengan ini menyampaikan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2025/PT.Sby. tanggal 24 Juli 2025 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tanggal 22 Mei 2025, dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut:

I. **PERNYATAAN KASASI DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL**

1. Bahwa *Relaas* pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No. 523/PDT/2021/PT.SBY., tertanggal 24 Juli 2025 diberitahukan kepada **Para Pemohon Kasasi** secara elektronik melalui sistem e-court oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 29 Juli 2025.**

2. Bahwa atas pemberitahuhan isi putusan tersebut, **Para Pemohon Kasasi** menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum Kasasi **pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2025** secara elektronik melalui sistem e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Akta Permohonan Kasasi Secara Elektronik (E-Court) No.136/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN.Sby. jo. No. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tanggal 06 Agustus 2025.

3. Bahwa berdasarkan pasal **46 ayat (1) UU No 15 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,** upaya hukum Kasasi haruslah diajukan **paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah putusan dimaksud diberitahukan kepada Pemohon Kasasi.** Sehingga permohonan upaya hukum Kasasi oleh **Para Pemohon Kasasi** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan memenuhi syarat formal.

4. Bahwa atas dasar adanya pengajuan upaya hukum Kasasi tersebut, **Para Pemohon Kasasi** berkewajiban untuk menyerahkan Memori Kasasi yang oleh Undang-Undang diberikan tenggang waktu selama **14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar** sebagaimana diatur dalam ketentuan **pasal 47 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.**

Oleh karena itu **Para Pemohon Kasasi** telah menyerahkan Memori Kasasinya guna memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut **pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2025** secara elektronik melalui sistem e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga, penyerahan Memori Kasasi oleh **Para Pemohon Kasasi** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan memenuhi syarat formal.

5. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud point-ponit tersebut di atas, oleh karena upaya hukum Permohonan Kasasi beserta Memori Kasasi yang telah diserahkan oleh **Para Pemohon Kasasi** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I., dapat menerima, memeriksa, dan mempertimbangkan Memori Kasasi dari **Para Pemohon Kasasi** *a quo* karena memenuhi syarat formal.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

6. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah mengatur kewenangan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

   (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
   a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
   b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
   c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

7. Bahwa atas dasar kewenangan Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30** (1) tersebut di atas, **Para Pemohon Kasasi** mengajukan upaya hukum permohonan Kasasi *a quo* dengan alasan sangat berkeberatan dengan putusan dari *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya **No. 523/PDT/2025/PT.SBY. tanggal 24 Juli 2025,** yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2025 Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif tersebut;
- Menolak untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan diluar dari eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dalam Konpensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat I dalam Rekonpensi tidak lagi menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat I dalam Rekonpensi yang mengatas namakan dirinya sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas:
   a. Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
   b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT ANUGRAH SUKSES MINING) yang

dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).

c. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERGUGAT V).

6. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V VI semula Tergugat I, II, III, IV, V VI, dalam Konpensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi untuk mematuhi atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas;
   1) Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
   2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
   3) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERBANDING V).
7. Menyatakan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat II dalam Rekonpensi tidak sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining;
8. Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I, II, III,IV, V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining No 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan Turut Tergugat I (PT Anugrah Sukses Mining) yang dibuat oleh Tergugat VI adalah TIDAK SAH dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V, dalam Konpensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi;
9. Menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANUGRAH SUKSES MINING No.685 tanggal 25 Juli 2022 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0060425.AH.0102.TAHUN 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.03-0282918, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU- AH.01.09-0047471, tanggal 24 Agustus 2022, dengan susunan Pemegang Saham yang sah yang ada pada PT Anugrah Sukses Mining, adalah: PEMBANDING, sebagai Pemegang 50 lembar saham, PT HARUM RESOURCES, sebagai Pemegang 19.950 lembar saham.

10. Memberikan ijin kepada PEMBANDING untuk melakukan perubahan dan atau mengembalikan susunan pemegang saham PT ANUGRAH SUKSES MINING seperti semula kepada TURUT TERBANDING V ;
11. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V agar patuh dan tunduk serta mentaati putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan dalam Rekonpensi dari Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dalam Konpensi / Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa sebelumnya tanggal tanggal **22 Mei 2025 Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan perkara Nomor No. 32/Pdt.G/2024/PN Sby.** dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp.7.225.000.00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pada Tingkat Banding sebagai *legal reasoning* yang menciptakan amar putusan sebagaimana dimaksud di atas adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar. Dalam hal ini **Para Pemohon Kasasi** akan mengklasifikasikan keberatan-keberatan tersebut dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut :

   a. Asas Hukum Perdata mengenai Hak Penggugat untuk menentukan siapa yang berhak digugat tidak boleh bertentangan dengan syarat formil gugatan kelengkapan para pihak yang bersengketa;
   (Pengadilan Tingkat Banding Salah dalam Menerapkan Hukum)
   b. Surat Kuasa Direksi Tidak menyebabkan seseorang atau subyek hukum memiliki kewenangan dan kapasitas yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan sebagai bagian dari organ perseroan;
   (Pengadilan Tingkat Banding Salah dalam Menerapkan Hukum)
   c. Ahli Waris dari salah satu Pemegang Saham yang meninggal dunia secara hukum tidak selalu linier atau serta merta diartikan atau didudukkan sebagai Pemegang Saham Pengganti. Secara Hukum Ahli Waris bukan pemegang saham sepanjang namanya belum tercatat sebagai pemegang saham;
   (Pengadilan Tingkat Banding Salah dalam Menerapkan Hukum)

d. Pengadilan Tinggi tidak cermat dalam mempertimbangkan petitum Penggugat yang bertentangan dengan hukum. Dalam Hal ini berdasarkan Undang-Undang Perseroan Pelaksanaan RUPSLB oleh Pemegang Saham hanya dapat dilaksanakan dengan izin dari Pengadilan berupa Penetapan kepada Pemegang Saham, dengan menentukan kuorum dan mata acara rapat, bukan bersamaan dengan gugatan sengketa.
(Pengadilan Tingkat Banding Melampaui Kewenangan)

Berdasarkan pokok-pokok keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tingkat Banding oleh **Para Pemohon Kasasi** sebagaimana dimaksud, dapat diuraikan secara rinci dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

III. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN

KEBERATAN PERTAMA

A. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN ASAS HUKUM SEHINGGA SALAH DALAM PERTIMBANGANNYA

10. Bahwa **Para Pemohon Kasasi** sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang kurang tepat karena tidak mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada dasarnya sudah tepat dan benar mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga penafsiran atau penilaian atas perkara yang kurang tepat tersebut mengakibatkan pertimbangan hukum **halaman 9 alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-4** yang salah sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal dan masih berlaku **asas bahwa Penggugat mengajukan gugatannya karena merasa hak/kepentingannya dilanggar/ dirugikan oleh pihak lain, maka Penggugat akan menggugat pihak lain tersebut**;"*

*"Menimbang, bahwa selain itu asas yang berlaku pula dalam **hukum acara perdata bahwa pihak-pihak yang akan digugat baik yang ada keterkaitannya dengan sengketa maupun haknya merasa dilanggar/dirugikan,adalah tergantung dari Penggugat sendiri yang menentukan siapa saja yang akan digugat**;"*

"Menimbang, bahwa sebaliknya terlepas dari asas tersebut diatas dan untuk mengetahui apakah haknya/kepentingannya dilanggar/dirugikan, dan juga untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan dengan sengketa, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi ***telah masuk materi pokok perkara, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara****;"*

"Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian diatas, ***maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan tidak digugatnya atau didudukkannya Totok Sugiharto sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menyebabkan gugatan dalam Konpensi kurang pihak dan cacat error in persona,*** *sehingga eksepsi Tergugat I, II, III, V dan VI dan Turut Tergugat I, II, IV mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tidak beralasan untuk dikabulkan dan patut ditolak;"*

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya Majelis *Hakim* Tingkat Banding terlebih dahulu mencermati dan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara komprehensif berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan **Para Pemohon Kasasi.** Hal ini sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tingkat pertama, **Turut Termohon Kasasi I (*in casu PT. Anugrah Sukses Mining*)**, memiliki 3 (tiga) komisaris sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No 685 tanggal 25 Juli 2022, dengan susunan dewan komisaris sebagai berikut :
    - Komisaris Utama : Ny. Irrevanny Natasia (*in casu Turut Tergugat III*)
    - **Komisaris : Sdr. Totok Sugiharto**
    - Komisaris : Sdr. Erwin Rahardjo (*in casu Tergugat IV*)

12. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam susunan Dewan Komisaris tersebut di atas, dalam hal ini hanya **Sdr. Totok Sugiharto** saja yang tidak dilkutsertakan oleh **Termohon Kasasi/Penggugat** dalam gugatan perkara a quo. Padahal sebagai komisaris, salah satu tugas yang melekat adalah bertanggungjawab atas proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana dibuktikan pula **Termohon Kasasi/Penggugat** melibatkan komisaris lainnya selain **Sdr. Totok Sugiharto.**

13. Bahwa dengan tidak dilibatkannya **Sdr. Totok Sugiharto** dalam gugatan perkara a quo, sedangkan disisi lain **Termohon Kasasi/Penggugat** melibatkan komisaris lainnya, maka hal ini secara terang benderang menimbulkan ketidakpastian dan

ketidakadilan yang dapat menyebabkan kurang sempurnanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dikarenakan adanya subyek hukum yang tidak diikutsertakan oleh **Termohon Kasasi/Penggugat** yang dapat diduga sengaja tidak diikutsertakan atas dasar motif-motif yang tidak dibenarkan oleh hukum.

14. Bahwa pada prinsipnya, **Para Pemohon Kasasi** berpandangan **Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah cermat dan obyektif** dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut :

"....ternyata permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 yang seharusnya dinyatakan Tidak Sah dan atau Batal Demi Hukum serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat dan berlakunya kembali Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022, dimana yang sebelum sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022, ***maka demi terangnya permasalahan yang muncul dalam tubuh perseroan terbatas PT. Anugrah Sukses Mining, seharusnya sdr. Totok Sugiharto ditarik sebagai subyek hukum oleh Penggugat';"***

"Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Totok Sugiharto yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining telah diberhentikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023, hal mana menurut Penggugat RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan mengembalikan kedudukan sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022 tersebut, ***akan tetapi oleh Penggugat, sdr. Totok Sugiharto tidak ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil*** *hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik*

sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa ***"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;"***

15. Bahwa apabila kemudian Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwasannya *"pihak-pihak yang akan digugat baik yang ada keterkaitannya dengan sengketa maupun haknya merasa dilanggar/dirugikan,adalah tergantung dari Penggugat sendiri yang menentukan siapa saja yang akan digugugat"* **hal tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat formil suatu surat gugatan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum acara yang berlaku agar terciptanya kesempurnaan proses persidangan,** yang dalam hal ini mengenai keterlibatan subyek hukum dalam suatu obyek sengketa. Sehingga sudah seharusnya **Komisaris Perseroan turut dilibatkan sebagai subyek hukum dalam perkara a quo dikarenakan memiliki koneksitas dan relevansi berkenaan dengan permasalahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** yang menyangkut Perseroan, setidak-tidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat.

16. Bahwa oleh karena gugatan **Termohon Kasasi/Penggugat** tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, maka **Para Pemohon Kasasi** memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya **berkenan untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok perkara** dikarenakan gugatan **Termohon Kasasi/Penggugat** kurang pihak dan cacat formil.

KEBERATAN KEDUA

B. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TELAH SALAH DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN ATAS BUKTI-BUKTI SURAT.

17. Bahwa **Para Pemohon Kasasi** sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi mengenai penilaian atas **bukti P-10 dan P-12** yang memiliki peran sentral atas alasan hukum dikabulkannya gugatan dari **Termohon Kasasi/Penggugat.**

Hal ini dikarenakan pertimbangan hukum tersebut telah salah dan tidak tepat yang dapat dilihat pada **halaman 11 alinea ke-2 dan ke-3** sebagaimana berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P12 Terbanding I pada tanggal 2 Agustus 2023 mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur atau posisi jabatan apapun pada semua Perusahaan yang melibatkan nama dirinya ***kepada Ibu Julia Santoso selaku Kuasa Direksi PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Notaris No 2 tanggal 2 Agustus 2022 bukti surat bertanda P10 selaku ahli waris dari Almarhum Irawan Tanto (Turut Terbanding III)*** *Cq* ***PT. Harum Resources sebagai Pemegang Saham Mayoritas PT.Anugrah Sukses Mining;***

"Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P12 Terbanding I mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur PT. Anugrah Sukses Mining dengan alasan bahwa selama dalam kepengurusannya hanya menjabat sebagai pengurus pasif dan hanya jabatan bayangan yang seharusnya mendapatkan hak atas jabatan yang diemban, selain itu juga sedang konsentrasi mengurus keluarga atas istrinya yang sedang menderita sakit, sehingga tidak bisa terlibat secara aktif untuk kemajuan Perusahaan;"

18. Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan, secara jelas terlihat **bukti P-12** mengenai Surat dari **Soter Sabar Gunawan (Terbanding I)** tanggal 2 Agustus 2023 tersebut **ditunjukkan kepada pribadi perseorangan bernama JULIA SANTOSO** (Turut Terbanding III) dan secara hukum **tidak dapat dikaitkan dengan keberadaan Surat Kuasa Direksi.** Padahal **dalam** surat kuasa Direksi sebagaimana **bukti P-10** tersebut telah jelas secara limitative memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa sebatas melaksanakan tugas-tugas tertentu, **tidak untuk menggantikan kewenangan organ Perseroan yang diberikan dalam Undang-Undang Perseroan atau seolah-olah memposisikan JULIA SANTOSO yang menerima surat kuasa Direksi sebagai representasi dari organ inti Perseroan.**

19. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan, telah menjelaskan yang termasuk dalam organ inti Perseroan adalah **Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham.** Dalam hal ini, subyek hukum yang mengisi jabatan organ inti Perseroan tentunya berpedoman pada Akta-Akta yang telah mendapatan persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM RI.

Selanjutnya apabila ditelaah dalam bukti **P-1 dan P-5**, **JULIA SANTOSO tidak tercatat sebagai seseorang yang menjabat struktur organ inti perseroan PT. Anugrah Sukses Mining baik sebagai Direktur, Komisaris maupun Pemegang Saham**.

20. Bahwa pada prinsipnya, surat pengunduran diri seorang Direktur **dianggap sah secara hukum apabila ditujukan kepada organ Perseroan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perseroan.** Oleh karena seorang Direktur diangkat mealui organ Perseroan bernama Rapat Umum Pemegang Saham, **sudah seharusnya pengunduran diri tersebut dianggap sah secara hukum apabila diajukan kepada forum Rapat Umum Pemegang Saham** atau setidak-tidaknya kepada Komisaris sebagai organ yang bertanggungjawab mengawasi tugas Direktur. Dengan demikian, **bukti P-12** berupa surat yang dianggap sebagai bentuk pengunduran diri Soter Sabar Gunawan **(Terbanding I/Tergugat I)** sebagai Direktur **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan beserta alasan-alasannya dikarenakan tidak ditujukan langsung kepada organ Perseroan yang berwenang, melainkan kepada pribadi JULIA SANTOSO yang tidak memiliki jabatan/peran apapun di PT. Anugrah Sukses Mining. Sebagaimana hal ini diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Nurwahjuni, S.H,M.H.** di Persidangan Tingkat Pertama.

21. Bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding juga tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang mendudukkan **JULIA SANTOSO** sebagai ahli waris dari mendiang Irawan Tanto selaku pemegang saham mayoritas PT. Harum Resources yang kemudian dianggap serta merta memiliki *legal standing* pada PT. Anugrah Sukses Mining. Padahal, kapasitas mendiang Irawan Tanto di PT. Harum Resources adalah sebagai pemegang saham. Sehingga, PT. Harum Resources sebagai **etintas berbadan hukum yang didalamnya memiliki struktur organ Perseroan tersendiri dan tunduk pada UUPT**, kewenangan dan tanggungjawabnya tidak diberikan kepada pribadi perseorangan, melainkan kepada seluruh organ yang memiliki jabatan pada Perseroan.

22. Bahwa perlu kiranya ditegaskan, yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sebagai etintas badan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan sebagaimana diatur dalam **pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat 1 UUPT adalah Direksi/Direktur, bukan Pemegang Saham**.

Dalam hal ini kewenangan tersebut melekat pada organ Perseroan PT. Harum Resources sebagaimana dimaksud pada bukti **T1 dan TT.1-4** berupa Akta No. 20 Tentang Berita Acara Rapat tanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh Habib Adjie, S.H.,M.H., Notaris di Surabaya.

KEBERATAN KETIGA

C. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DIKARENAKAN SALAH DALAM MENAFSIRKAN MENGENAI STATUS AHLI WARIS DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGGANTI.

23. Bahwa kemudian apabila dikaitkan mengenai kapasitas ahli waris dari salah satu pemegang saham Perseroan yang meninggal dunia, **secara hukum tidak serta merta ahli waris tersebut dapat dinyatakan seabagai Pemegang Saham pengganti Perseroan, melainkan hanya sebatas pemegang hak atas saham pengganti yang jumlahnya masih harus disesuaikan dengan hak ahli waris lainnya.** Dalam hal ini, faktanya ahli waris mendiang Irawan Tanto yakni **JULIA SANTOSO** belum tercatat dalam DPS (daftar pemegang saham) sebagaimana bukti **T1 & TT.1-4.** Terlebih lagi, yang teungkap di persidangan para ahli waris mendiang Irawan Tanto sama sekali tidak menujukkan dokumen-dokumen pewarisan, **maupun sekedar melakukan pelaporan adanya perubahan hak atas saham milik mendiang Irawan Tanto kepada Perseroan.** Padahal, secara hukum untuk dapat mencatatkan dalam daftar pemegang saham (DPS), perseroan perlu mengetahui ahli waris yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham, mengingat masih ada ahli waris lainnya dari mendiang Irawan Tanto, sebgaimana diisyaratkan dalam **pasal 52 (5) UUPT** yang mengatur:
"Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama."

24. Bahwa oleh karena tidak ada perubahan dalam DPS (daftar pemegang saham) yang baru dikarenakan para ahli waris mendiang Irawan Tanto melalaikan kewajibannya, maka para **ahli waris dimaksud termasuk JULIA SANTOSO belum dapat didudukkan sebagai pemegang saham dan sudah semestinya juga tidak memiliki kewenangan yang diberkian oleh hukum dikarenakan belum tercatat dalam DPS (daftar pemegang saham)** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal **52 ayat (1) dan (2) UUPT** yang mengatur :

52 ayat (1) UUPT

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
   a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
   b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
   c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

52 ayat (2) UUPT

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

25. Bahwa dengan demikian, dikarenakan **bukti P-12** berupa surat yang dianggap sebagai bentuk pengunduran diri Soter Sabar Gunawan **(Terbanding I/Tergugat I)** sebagai Direktur **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan beserta alasan-alasannya dikarenakan tidak ditujukan langsung kepada organ Perseroan yang berwenang,** maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining pada tanggal 4 Desemeber 2023 yang diselenggarakan oleh Soter Sabar Gunawan **(Terbanding I/Tergugat I)** sebagai Direktur **adalah sah dan tidak memenuhi unsur melawan hukum.** Sehingga **segala Keputusan dalam RUPSLB yang telah dituangkan dalam Akta Otentik Notariil dan mendapatkan pengesahan oleh Kementrian Hukum RI** sebagaimana tertuang dalam **bukti P-23, atau T1&TT.1-1, TVI-2,3,4,5,6 adalah sah dan mengikat secara hukum dan sama sekali tidak memenuhi unsur melawan hukum.**

26. Bahwa dikarenakan **para Pemohon Kasasi** atau para Terbanding dalam perkara *a quo* tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi untuk seterusnya dan selebihnhya sebagaimana tertuang pada **halaman 12 alinea ke-1 sampai dengan halaman 14 alinea ke-2 , halaman 15 alinea ke-3 dan halaman 16 alinea ke-1** yang pada pokoknya mendasarkan pada sahnya pengunduran diri Soter Sabar Gunawan **(Terbanding I/Tergugat I)** adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru yang mengakibatkan salah dalam penerapan hukum. **Oleh karenaya sudah seharusnya pertimbangan hukum dimaksud dilakukan perbaikan oleh Majelis Hakim Agung Pada Tingkat Kasasi dan tidak dapat menjadi dasar dikabulkannya petitum gugatan perkara *a quo*.**

27. Bahwa selanjutnya, **para Pemohon Kasasi** juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi dikarenakan kurang tepat dan keliru dalam menafsirkan perbedaan antara pemegang saham pengganti dan ahli waris, sebagaimana yang dituangkan pada **halaman 14 alinea ke-4 sampai dengan halaman 15** sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selain itu RUPS Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam bukti surat Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 bertanda TV, VI, TT IV-6 ***Pembanding dinyatakan hadir dalam RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 dan memberikan suara menyetujui melepas hak untuk ditawarkan terlebih dahulu, hak penolakan pertama, dan hak-hak lainnya yang serupa yang mungkin ada dalam perjanjian,*** *Anggaran Dasar Perseroan atau Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pengeluaran saham-saham baru, sedangkan sesuai dalam daftar hadir RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 bukti surat bertanda T1, TT1-8 Pembanding tidak hadir, demikian pula kedudukan* ***IERVANNY NATASIA TANTO sebagai Komisaris Utama PT Anugrah Sukses Mining selaku pemegang saham sebesar Rp20.820.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)*** *sedangkan dalam susunan kepemilikan saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 dihilangkan dan dicantumkan PT Putra Jaya Investama sebagai pemegang saham sebesar Rp20.820.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)* ***yang seharusnya sebagai pemegang saham sebesar Rp20.820.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah IERVANNY NATASIA TANTO selaku ahliwaris dari Irawan Tanto sebagai pemegang saham mayoritas PT Anugrah Sukses Mining,*** *dengan demikian bukti surat Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023 bertanda TV, VI, TTIV-6 mengandung fakta yang tidak benar, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;"*

28. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding seharusnya memahami secara komprehensif atas adanya fakta **bukti P-5** berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022 dan **bukti P-7** berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0060425.Ah.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining **yang menunjukkan Penggugat/Termohon Kasasi (Linda Pujianto) hanya sebagai pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham sebesar 50 lembar saham.**

Artinya, oleh karena RUPSLB tersebut dihadiri oleh pemegang saham mayoritas sebagaimana **bukti T.1 & TT.1-8** berupa Daftar Hadir dan mendapatkan Keputusan yang telah memenuhi kuorum sebagaimana **bukti TV,VI & TT.IV-6** berupa berita acara rapat RUPSLB, maka kehadiran **Penggugat/Termohon Kasasi** ataupun Keputusan yang nantinya diambil selaku pemegang saham minoritas **tidak mempunyai implikasi hukum yang signifikan atas kelangsungan dan keabsahan RUPSLB tanggal 4 Desember 2023.**

29. Bahwa terlebih lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi salah menafsirkan mengenai "*...melepas hak untuk ditawarkan terlebih dahulu, hak penolakan pertama, dan hak-hak lainnya yang serupa yang mungkin ada dalam perjanjian*". Dalam hal ini, RUPSLB tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana **bukti TV,VI & TT.IV-6** berupa berita acara rapat RUPSLB prinsipnya tidak mengalihkan besaran saham **Penggugat/Termohon Kasasi,** melainkan Perseroan melakukan peningkatan modal dasar yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni PT. Putra Jaya Investama (**Tergugat II/Terbanding II**) pada Perseroan. Sehingga, hal ini secara hukum sama sekali tidak merugikan hak hukum **Penggugat/Termohon Kasasi atau pengurangan porsi kepemilikan saham pada Perseroan.**

30. Bahwa majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi melakukan kesalahan yang nyata atas pertimbangan hukum yang mengatakan:

"*.....kedudukan **IERVANNY NATASIA TANTO sebagai Komisaris Utama PT Anugrah Sukses Mining selaku pemegang saham sebesar Rp. 20.820.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** sedangkan dalam susunan kepemilikan saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023..*" dan

"*.....**seharusnya sebagai pemegang saham sebesar Rp. 20.820.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah IERVANNY NATASIA TANTO selaku ahliwaris dari Irawan Tanto sebagai pemegang saham mayoritas PT. Anugrah Sukses Mining***".

Padahal fakta hukum di persidangan sebagaimana **bukti P-7** berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0060425.Ah.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining, **Pemegang Saham mayoritas PT.Anugrah Sukses Mining adalah PT.Harum Resources, bukan mendiang Irawan Tanto** yang tidak dapat pula diartikan seketika milik Iervanny Natasia Tanto selaku ahli waris.

Sebagaimna telah diurakan pada point sebelumnya, PT. Harum Resources yang merupakan **entitas berbadan hukum memiliki kewenangan dan struktur organ Perseroan yang tunduk pada UUPT.** Sehingga peristiwa pewarisan saham dari mendiang Irawan Tanto tersebut tidak serta-merta menjadikan para ahli warisnya seketika itu juga menjadi pemegang saham, akan tetapi para ahli waris harus terlebih dahulu melakukan prosedur-prosedur pencatatan hak atas saham yang benar secara hukum agar dapat dikualifikasikan sebagai pemegang saham pengganti sebagaimana diisyaratkan **pasal 51 ayat (1), (2) dan (5) UUPT jo 56 ayat (1).**

31. Bahwa terlebih lagi, sangat tidak benar dan keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan kepemilikan saham sebesar ***Rp. 20.820.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)*** yang dianggap milik Iervanny Natasia Tanto dihilangkan. Hal ini dikarenakan memang **fakta hukumnya saham tersebut sejak awal bukan milik Iervanny Natasia Tanto (*vide bukti P-7*).** Selain daripada itu, jumlah saham pemegang saham mayoritas bukan sebesar yang dinyatakan oleh majelis hakim Tingkat banding tersebut, melainkan sebesar ***Rp.19.950.000.000,-(sembilan belas miliar sembilaan ratus lima puluh juta rupiah)* (*vide bukti P-7*).** Sedangkan, dengan adanya penambahan modal dari PT Putra Jaya Investama pada PT. Anugrah Sukses Mining, maka sudah semestinya komposisi pemegang saham juga mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam **Bukti TVI-4** Surat No AHU-AH.01.09-0193816 Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Mengenai Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris PT Anugrah Sukses Mining tanggal 8 Desember 2023, **namun hal tersebut tidak menghilangkan besaran saham atau mengurangi nominal saham milik PT. Harum Resources. (*vide bukti TVI-4*).**

32. Bahwa oleh karena majelis hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi telah **secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang kurang cermat *(onvoldoende gemotiveerd)* yang mengakibatkan tidak ada keadilan dan kepastian hukum serta mengakibatkan salah dalam menerapkan hukum,** maka Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor **523/PDT/2025/PT.SBY. tanggal 24 Juli 2025 harus dibatalkan.**

KEBERATAN KEEMPAT

D. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN IJIN UNTUK MELAKUKAN PENGEMBALIAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

33. Bahwa selanjutnya, **para Pemohon Kasasi** juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dikarenakan kurang tepat dan keliru dalam menilai petitum **Penggugat/Termohon Kasasi** yang seharusnya secara hukum tidak bisa dilaksanakan, sebagaimana dituangkan pada **halaman 16 alinea ke-2** sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi kekosongan anggota direksi dan Dewan Komisaris, maka Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining agar segera menyelenggarakan RUPS sehingga kegiatan Perseroan tetap berjalan, sedangkan mengenai susunan pemegang saham, **oleh karena Pembanding sebagai Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining maka memberi ijin Pembanding untuk melakukan perubahan dan atau mengembalikan susunan pemegang saham PT. Anugrah Sukses Mining seperti semula kepada Turut Terbanding V**, maka petitum gugatan dalam konpensi pada angka 12 dapat dikabulkan".*

34. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah jelas melampaui kewenangannya. Hal ini dikarenakan, ijin untuk melakukan RUPSLB kepada Pemegang saham hanya dapat dilakukan atas dasar adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri. Sedangkan, **perubahan susunan pemegang saham merupakan domain atau otoritas penuh yang diberikan oleh Undang-undang kepada organ Rapat Umum Pemegang Saham, bukan ditentukan oleh Pengadilan Negeri**. Sehingga, pertimbangan hukum yang demikian mencederai hak suara pemegang saham untuk memiliki kewenangan absolut dalam menentukan sendiri tata Kelola Perseroan serta menentukan organ-organ perseroan, sekaligus pertimbangan hukum tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT yang telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (1) UUPT
(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 79 ayat (2) UUPT :
"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan" :

a. *1 (satu) orang atau lebih **pemegang saham yang** bersama-sama **mewakili 1/10 (satu persepuluh)** atau lebih **dari jumlah seluruh saham dengan hak suara**, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil";atau*
b. *Dewan Komisaris*

Pasal 80 ayat (2) UU PT:

*"Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, **menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS."***

Pasal 80 ayat (3) huruf a UU PT:

"Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

a. ***Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat**, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar, dan/atau*

IV. PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DEMI HUKUM HARUS DIBATALKAN

35. Bahwa atas dasar keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan oleh **Para Pemohon Kasasi tersebut di atas,** yang pada prinsipnya **tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak mendasarkan putusannya pada alasan serta fakta hukum yang tepat dan benar,** sehingga Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan tingkat Banding tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara acara atau *Vormverzuim*, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur:

"Putusan Pengadilan slain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Pasal 53 ayat (1) dan (2) U Kekuasaan Kehakiman yang mengatur:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat harus memuat ***pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar."***

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb.1154/74 yang menyatakan:

"Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau ***alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang-Undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim)"***

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila ***alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dimengerti maupun bertentangan satu sama lain,*** *maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan"*

36. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 164 HIR, seharusnya *Judex Factie* tingkat banding mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan tersebut di atas, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena ternyata *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan cermat, maka sangat beralasan putusan Pengadilan *Judex Factie* Tingkat Banding untuk dibatalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 yang menyatakan :

  "putusan judex factie harus dibatalkan jika judex factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya"

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Register No.492.K/Sip/1970, Putusan M.A R.I tanggal 21-2-1980, Register No.820.K/Sip/1977, dan Putusan M.A R.I tanggal 26-6-2003 Register No.2778.K/Pdt/2000, yang berbunyi :

"Apabila Hakim (judex facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)."

37. Bahwa sebagaimana dikutip dari Yahya P. Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", memuat kaidah hukum yaitu putusan dapat disebut tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), jika hakim tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka konsekuensinya adalah putusan pengadilan yang tidak cukup pertimbangan dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan kami jelaskan secara cermat dalam Memori Kasasi ini, oleh karena permohonan Kasasi ini diajukan atas dasar **Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b** Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah mengatur kewenangan Mahkamah Agung R.I **disertai dengan alasan-alasan hukum yang jelas, cermat dan struktur, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI., kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, serta memeriksa dan mengadili sendiri** perkara No. Nomor 523/PDT/2025/PT.SBY. Jo. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. dan memberikan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat V, VI dan Turut Tergugat IV secara formil;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat V, VI dan Turut Tergugat IV;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2025/PT.SBY. tanggal 24 Juli 2025;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari **Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat IV** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)*;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 15 Agustus 2025

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON KASASI

DJULI EDY & PARTNERS LAW OFFICE

DJULI EDY NURYADI,S.H.,M.H. MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H.,M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASI (II)

(SURAT TERCATAT)

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY

Pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, **sekarang sebagai Termohon Kasasi IV**;

Memori KASASI tanggal 20 Agustus 2025 yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 20 Agustus 2025. yang diajukan oleh HADI IRWANTO SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HADI IRWANTO, S.H. & PARTNERS", yang beralamat kantor di Manggala Wanabakti Building Block IV, 3th Floor Suite 308, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 12950. Bedasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, PT. PUTRA JAYA INVESTAMA, FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR, PT. ANUGRAH SUKSES MINING, dahulu sebagai Para Tergugat, Sekarang disebut sebagai Para Pemohon Kasasi, terhadap Permohonan Kasasi Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY tanggal 6 Agustus 2025 dalam perkara antara :

Soter Sabar Gunawan Harefa Dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Linda Pujianto Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Kasasi. 7 Agustus 2025

KANTOR ADVOKAT
HADI IRWANTO, SH & PARTNERS

Manggala Wanabakti Building Block IV , 3th Floor Suite 308 A.
Jl. Jend. Gatot. Subroto, Senayan - Jakarta 12950 Indonesia.
Phone : +(62) 21 5710467, Fax : +(62) 21 5710467 email : hadirwanto@yahoo.com

MEMORI KASASI

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
Perkara No. 523/PDT/2025/PT.SBY Tanggal 24 Juli 2025
Jo. Putusan No. 32/PDT.G/2024/PN.SBY
Pengadilan Negeri Surabaya
Tanggal 22 Mei 2025

Antara

1. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA ..... PEMOHON KASASI I/
DAHULU TERBANDING I/
TERGUGAT I

2. PT. PUTRA JAYA INVESTAMA ..... PEMOHON KASASI II/
DAHULU TERBANDING/
TERGUGAT II

3. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR ..... PEMOHON KASASI III/
DAHULU TERBANDING III/
TERGUGAT III

4. PT. ANUGRAH SUKSES MINING ..... PEMOHON KASASI IV/
DAHULU TURUT TERBANDING I/
TURUT TERGUGAT I

Lawan

1. LINDA PUJIANTO ..... TERMOHON KASASI/
DAHULU PEMBANDING/ PENGGUGAT

2. ERWIN RAHARDJO ..... TURUT TERMOHON KASASI I/
DAHULU TERBANDING IV/
TERGUGAT IV

3. PANDI SANTOSO ..... TURUT TERMOHON KASASI II/
DAHULU TERBANDING V/
TERGUGAT V

4. NOTARIS COKRO VERA, SH., M.kn. .. TURUT TERMOHON KASASI III/
DAHULU TERBANDING VI/
TERGUGAT VI

5. PT. HARUM RESOURCES ..... TURUT TERMOHON KASASI IV/
DAHULU TURUT TERBANDING II/
TURUT TERGUGAT II

6. AHLI WARIS IRAWAN TANTO :
   1. JULIA SANTOSO/ JULIA SANTOSO ACHMAD
   2. IERVANNY NATASIA TANTO
   3. IERVANNY NATANIA TANTO
   4. JONATHAN TANTO
   5. JEFERSON TANTO ..... TURUT TERMOHON KASASI V/
   DAHULU TURUT TERBANDING III/
   TURUT TERGUGAT III

7. Nona ALIEFA RIZKY DEVANTI ..... TURUT TERMOHON KASASI VI/
DAHULU TURUT TERBANDING IV/
TURUT TERGUGAT IV

8. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ.
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM ..... TURUT TERMOHON KASASI VII/

DAHULU TURUT TERBANDING V/
TURUT TERGUGAT V

No. V/HIP/PN.029/VIII/2025 Jakarta, 20 Agustus 2025

Kepada Yth,
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13
Jakarta Pusat

Melalui :

Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16 – 18 Sawahan
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, **HADI IRWANTO, S.H.** dan **RIA ANGGRAINI, S.H.**, Advokat-Advokat pada Kantor Advokat HADI IRWANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Manggala Wanabakti Building Block IV, 3 th Floor, Suite 308A, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 12950, Indonesia, berdasarkan 4 (empat) buah Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 07 Agustus 2025 (terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama :

- **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA**
- **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA**
- **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR**
- **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**

selanjutnya masing-masing disebut **"Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV"** .
Secara bersama-sama disebut **"Para Pemohon Kasasi"**.

Bahwa **Para Pemohon Kasasi** telah menerima Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 523/PDT/2025/PT SBY secara Elektronik (E-Court) pada tanggal 29 Juli 2015 dan Para Pemohon Kasasi telah menyatakan Pemohonan Kasasi secara Elektronik (E-Court) pada tanggal 7 Agustus 2025, oleh karenanya Pernyataan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi aquo diajukan oleh Para Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 523/Pdt/2025/PT.Sby. tertanggal 24 Juli 2025 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 22 Mei 2025 yang amar putusannya berbunyi sebagal berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2025 Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif tersebut;
- Menolak untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan diluar dari eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relative tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dalam Konpensi/ Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konpensi/ Penggugat I dalam Rekonpensi tidak lagi menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konpensi/ Penggugat I dalam Rekonpensi yang mengatas namakan dirinya sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas:
    1. Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
    2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
    3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat/ dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERGUGAT V).

6. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V VI semula Tergugat I, II, III, IV, V VI, dalam Konpensi/ Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi untuk mematuhi atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas;
   1. Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
   2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
   3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat/ dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERBANDING V).
7. Menyatakan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat II dalam Rekonpensi tidak sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining;
8. Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I, II, III,IV, V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining No 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan Turut Tergugat I (PT Anugrah Sukses Mining) yang dibuat oleh Tergugat VI adalah TIDAK SAH dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V, dalam Konpensi/ Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi;
9. Menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANUGRAH SUKSES MINING No.685 tanggal 25 Juli 2022 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0060425.AH.0102.TAHUN 2022,

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.03-0282918, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.09-0047471, tanggal 24 Agustus 2022, dengan susunan Pemegang Saham yang sah yang ada pada PT Anugrah Sukses Mining, adalah: PEMBANDING, sebagai Pemegang 50 lembar saham, PT HARUM RESOURCES, sebagai Pemegang 19.950 lembar saham.

10. Memberikan ijin kepada PEMBANDING untuk melakukan perubahan dan atau mengembalikan susunan pemegang saham PT ANUGRAH SUKSES MINING seperti semula kepada TURUT TERBANDING V ;
11. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V agar patuh dan tunduk serta mentaati putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan dalam Rekonpensi dari Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dalam Konpensi/ Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Dalam Konpensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima riburupiah)

Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi atas Putusan Judex Factie berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut :

1). Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena :

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut diatas, nyatanya Putusan Judex Factie TELAH MELANGGAR ATAU BERTENTANGAN dengan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Mahkamah Agung,

Adapun dasar dan alasan – alasan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK YANG DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISPRUDENSI

1. Bahwa **Para Pemohon Kasasi** menolak dan sangat berkeberatan atas putusan Judex Factie yang tidak atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan karenanya Para Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi.

2. Bahwa Judex Factie telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan, tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Pemohon Kasasi, karena

seharusnya mengulangi seluruh segi pemeriksaan perkara, yang mengakibatkan pertimbangan hukumnya berat sebelah, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan harus ditolak pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 8 alinea 2 dan 9 alinea 1, 2, 3 dan 4 putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

> " ..... Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan dalam konpensi tidak dapat diterima karena kurang pihak dan cacat in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang tidak mendudukkan Totok Sugiharto sebagai subyek hukum/ pihak dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut ;
>
> Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal dan masih berlaku asas bahwa Penggugat mengajukan gugatannya karena merasa hak/ kepentingannya dilanggar/ dirugikan oleh pihak lain, maka Penggugat akan menggugat pihak lain tersebut;
>
> Menimbang, bahwa selain itu asas yang berlaku pula dalam hukum acara perdata bahwa pihak-pihak yang akan digugat baik yang ada keterkaitannya dengan sengketa maupun haknya merasa dilanggar/ dirugikan, adalah tergantung dari Penggugat sendiri yang menentukan siapa saja yang akan digugat;
>
> Menimbang, bahwa sebaliknya terlepas dari asas tersebut diatas dan untuk mengetahui apakah haknya/ kepentingannya dilanggar/ dirugikan, dan juga untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan dengan sengketa, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi telah masuk materi pokok perkara, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
>
> Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan tidak digugatnya atau didudukkannya Totok Sugiharto sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menyebabkan gugatan dalam Konpensi kurang pihak dan cacat error in persona, sehingga eksepsi Tergugat I, II, III, V dan VI dan Turut Tergugat I, II, IV mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tidak beralasan untuk dikabulkan dan patut ditolak";

4. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan **Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan**

dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

5. Bahwa Judex Factie telah melanggar **Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 3 Tahun 1974 tanggal 24 November 1974 serta Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970** yang diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 25 ayat (1), yang menyatakan : **"Pengadilan Tingkat banding dilarang mengambil oper/ alih semua pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa sedikitpun memberikan dan/ atau mendasarkan kepada alasan-alasan yuridis"**.

6. Bahwa Judex Factie melanggar Yurusiprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya sebagai berikut :

   a. **Putusan No. 186/R/Pdt/1984 dan No. 1125 K/Pdt/1984** yang kaidah hukumnya berbunyi : kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

   b. **Putusan No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

   c. **Putusan No. 78 K/Pdt/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang kaidah hukumnya berbunyyi : "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

   d. **Putusan No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

7. Bahwa Judex Factie nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang mana telah mengabaikan adanya kedudukan pihak yang sangat berkepentingan dalam perkara a quo dan harus dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara namun tidak dipertimbangakan dan menolak;

8. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 huruf b UU Mahkamah Agung tersebut diatas, dimana kedudukan Totok Sugiharto sebagai subyek hukum/ pihak dalam perkara a quo sangatlah berperan penting, ***Dimana ada keterkaitannya Totok Sugiharto dalam Susunan Pengurus yaitu selaku Komisaris pada PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022, yang mana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah dimintakan kembali seperti semula susunannya oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya.***

9. Bahwa ternyata putusan Judex Factie yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/Pdt.G/2024/PN. Sby tanggal 22 Mei 2025 dan selanjutnya mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dan menjadikan kurangnya subjek hukum dalam perkara a quo yaitu kurangnya pihak yang dijadikan sebagai Tergugat menjadi persoalan yang tidak penting. Padahal nyata-nyata hal tersebut adalah sangat esensi, dan akan sangat berpengaruh;

10. Bahwa dengan adanya kondisi riil, keterkaitan Totok Sugiharto selaku Komisaris pada Susunan Pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022 maka semestinya Totok Sugiharto harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, Dengan diajukannya Totok Sugiharto sebagai pihak, maka kedudukan terhadap obyek yang disengketakan juga akan menjadi jelas;

11. Bahwa oleh karena itu sangat tidak beralasan, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang hanya mendasarkan bahwa pihak-pihak yang akan digugat baik yang ada keterkaitannya dengan sengketa maupun haknya yang melanggar/ merugikan Termohon Kasasi saja.

12. Bahwa senyatanya mengapa Termohon Kasasi juga tidak mengajukan gugatan terhadap Totok Sugiharto yang notabene selaku Komisaris pada PT Anugrah Sukses Mining sesuai dengan yang tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022 ***yang ingin dipertahankan oleh Termohon Kasasi*** sementara pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Akta dimaksud ternyata juga diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo, Sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022, dengan Susunan Dewan Komisaris adalah :

Komisaris Utama	:	IRREVANNY NATASIA (in casu **Turut Termohon Kasasi V**/ Turut Tergugat III)
Komisaris	:	TOTOK SUGIHARTO
Komisaris	:	ERWIN RAHARDJO (in casu **TURUT TERMOHON KASASI I**/ Tergugat IV).

13. Bahwa Judex Facti sudah seharusnya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/Pdt.G/2024/PN. Sby tanggal 22 Mei 2025, bukan kemudian justru malah memberikan keputusan yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi tersebut;

14. Bahwa berdasarlan alasan-alasan gtersebut diatas, maka Para Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Judex Juris membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 523/PDT/2025/PT.SBY tanggal 24 Juli 2025 harus dibatalkan, dengan-/

menyatakan gugatan Terniohon Kasasi tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard).

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Desember 1975;

PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE DALAM PUTUSANNYA TIDAK SEKSAMA DAN TIDAK CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

15. Bahwa Judex Factie nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya secara seksama dan nyata-nyata tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd/ Insufficient);

16. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 11 putusannya, terkait pengunduran diri Pemohon Kasasi I yang berbunyi sebagai berikut :

> "Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak ada persetujuan dari Pemegang Saham mengenai pengunduran diri Terbanding I sebagai Direktur PT Anugrah Sukses Mining, selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan mengenai tatacara pengunduran diri anggota direksi, dan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa tatacara pengunduran diri anggota direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu, dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
>
> Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengunduran diri anggota direksi dari jabatannya telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 10 ayat (7) dan (8) sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining No 14 Tanggal 14 Agustus 2007 bukti surat bertanda P1 dan T1, TTI-1 yang pada pokoknya menentukan bahwa anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan jabatan anggota direksi berakhir apabila mengundurkan diri (bukti surat bertanda P1);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terbanding I mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur PT Anugrah Sukses Mining pada tanggal 2 Agustus 2023, dan berdasarkan bukti surat berita acara RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 bertanda TV, TVI. TTIV-6 Terbanding I menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining pada tanggal 4 Desember 2023, sehingga terhitung dari sejak setelah pengunduran dirinya tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023, maka kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah lampau;
"

17. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas tidak memberikan penilaian terhadap fakta hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, tanpa mempertimbangan dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi yang tertuang dalam seluruh dokumen dalam persidangan pada tingkat Pertama.

18. Bahwa Para Pemohon Banding menolak Pertimbangan Hukum Judex Factie halaman 11 putusannya, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P12 Termohon Kasasi I pada tanggal 2 Agustus 2023 mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur atau posisi jabatan apapun pada semua Perusahaan yang melibatkan nama dirinya kepada Ibu Julia Santoso selaku Kuasa Direksi PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Notaris No 2 tanggal 2 Agustus 2022 bukti surat bertanda P10 selaku ahliwaris dari Almarhum Irawan Tanto (Turut Terbanding III) Cq PT. Harum Resources sebagai Pemegang Saham Mayoritas PT Anugrah Sukses Mining.

19. Bahwa adalah FAKTA HUKUM, terbukti Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Agustus 2022 yang diberikan kepada Turut Termohon Kasasi V oleh Termohon Kasasi I telah dicabut berdasarkan Akta Pencabutan Kuasa No. 2 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Indra

Kaswara Mahar Kusuma, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Gresik, yang mana selama Penerima kuasa diberikan Kuasa, tidak dapat menjalankan kuasa tersebut secara baik dan benar demi kemajuan Perusahaan dan kuasa tersebut.

20. Bahwa Surat Permohonan Pengunduran Diri Pemohon Kasasi I tertanggal 2 Agustus 2023 yang mana yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah dicabut/ dibatalkan oleh Pemohon Kasasi I karena ditujukan kepada orang yang tidak berkompeten dalam hal ini Turut Tergugat III yang bukan sebagai Pengurus pada Pemohon Kasasi IV, sedangkan Surat Pengunduran diri yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi tersebut **HANYA BERUPA FOTO COPY** dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan pada Tingkat Pertama, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Hal ini sejalan dengan :

a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1144 K/Pdt/1986**
   Kaedah hukum:
   "Surat fotokopi tidak mempunyai kekuatan pembuktian jika tidak disertai surat aslinya."
   Penjelasan: Mahkamah menolak alat bukti fotokopi karena penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak mampu membuktikan bahwa isi fotokopi tersebut benar-benar sesuai dengan aslinya.

b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3004 K/Pdt/1991**
   Kaedah hukum:
   "Surat fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya tidak mempunyai kekuatan pembuktian."

   Penjelasan: Penggugat hanya mengajukan fotokopi surat perjanjian tanpa menunjukkan aslinya atau menyertakan

legalisasi. Akibatnya, alat bukti tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar putusan.

c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3029 K/Pdt/1990**
Kaedah hukum:
"Bukti fotokopi tidak mempunyai kekuatan pembuktian apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan pihak lawan membantah keabsahan isinya."

21. Bahwa adalah fakta hukum, kedudukan Pemohon Kasasi I menjabat selaku Direktur satu-satunya pada PT ANUGRAH SUKSES MINING (i.c. Pemohon Kasasi IV) dengan Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, sebagai berikut :

Nama	*Jabatan*	*Jumlah Lembar Saham*
SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA (TERGUGAT I)	*Direktur*	-
IERVANNY NATASIA	*Komisaris Utama*	-
ERWIN RAHARDJO (TERGUGAT IV)	*Komisaris*	-
TOTOK SUGIHARTO	*Komisaris*	-
PT. HARUM RESOURCES (TURUT TERGUGAT II)	*BADAN HUKUM*	*19.950*
LINDA PUJIANTO (PENGGUGAT)	*Pemegang Saham*	*50*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 3 secara jelas telah mengatur "Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih, berdasarkan pada realitasnya yakni **PT ANUGRAH SUKSES MINING HANYALAH MEMILIKI DIREKTUR TUNGGAL yaitu Pemohon Kasasi I.**

23. Bahwa jika ditelaah dari Pasal 107 UU Perseroan, Judex Factie telah salah menerapkan batas waktu untuk penghitungan pengunduran diri sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah lampau

adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung dari sejak setelah pengunduran dirinya tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023, Maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut APAKAH HAL INI dapat diberlakukan kepada **Pemohon Kasasi I** yang mengemban jabatan sebagai DIREKTUR TUNGGAL yang mana untuk sah berhenti dari jabatannya memerlukan persetujuan RUPS dalam menentukan Susunan Direksi yang baru berikutnya.

24. Bahwa **Pemohon Kasasi I selaku DIREKTUR TUNGGAL** memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan PT Anugrah Sukses Mining (i.c. Pemohon Kasasi IV) untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan, serta telah mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Yang mana justru pengunduran dirinya hingga mengalami kekosongan jabatan Direksi tersebut dapat dianggap telah melanggar Undang-Undang.

Berdasarkan fakta PT. Anugrah Sukses Mining (i.c. Pemohon Kasasi IV) hanyalah memiliiki Direktur Tunggal yaitu Pemohon Kasasi I saja bukan sebagai Anggota Direksi.

Apabila dicermati makna Anggota Direksi adalah individu yang menjadi bagian dari Dewan Direksi sebuah badan pengatur dalam suatu perseroan atau organisasi. Mereka bertanggung jaswab atas pengurusan dan kepemimpinan perseroan, serta pengambilan keputusan strategis. Dewan Direksi secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Para Pemegang Saham atas kinerja perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan tujuan dan maksud yang telah ditetapkan.

25. Bahwa apabila mengacu pada Ketentuan Anggaran dasar PT Anugrah Sukses Mining (i.c. Pemohon Kasasi IV) disebutkan dalam Pasal 10 mengatur :

Ayat (1)

"Perseroan di urus dan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur utama"

Ayat (3)

"Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing- masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya"

Ayat (5)

"Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)"

Ayat (6)

"Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus Komisaris"

Ayat (7)

"Seorang anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya "Bahwa dari seluruh dasar yuridis di-

atas, dapat dibuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi I belum pernah mengundurkan diri dari Perseroan yakni PT ANUGRAH SUKSES MINING(i.c. Pemohon Kasasi IV), dikarenakan Pemohon Kasasi I tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis maupun lisan kepada perseroan sebagaimana yang disyaratkan oleh AD/ ART PT ANUGRAH SUKSES MINING (i.c. Pemohon Kasasi IV) serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan belum ada sama sekali Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk membahas dan menyetujui pengunduran diri Pemohon Kasasi I sebagai Direktur PT ANUGRAH SUKSES MINING (i.c. Pemohon Kasasi IV) sebagaimana yang dituduhkan dan didalilkan oleh Termohon Kasasidalam gugatannya, sehingga posita tidak berdasar tersebut wajib diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena hanya posita yang direkayasa oleh Termohon Kasasi;

"Apabila oleh suatu sebab jabatan **anggota Direksi lowong**, maka jangka waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2".

Bahwa FAKTA, **hingga lewat 30 (tiga) puluh hari sejak terjadinya kokosongan DIREKSI, BELUM PERNAH DIADAKAN RUPS, sehingga dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan apabila belum dilaksanakan RUPS maka berdasarkan** ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 106 ayat 8 secara jelas telah mengatur **"Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal".**

26. Bahwa Pengaturan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi secara jelas dan tegas terperinci dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Mekanisme pengangkatan Direksi pada sebuah Perseroan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara jelas telah mengatur mekanisme yang harus dilaksanakan oleh organ Perseroan untuk melakukan pengangkatan Direksi. Kewenangan pengangkatan Direksi tersebut sepenuhnya merupakan wewenang RUPS. Hal tersebut tercantum pada Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berbunyi : "Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS".

27. Bahwa dalam Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi pada suatu Perseroan haruslah melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh penjelasan **Pasal 94 ayat (1), bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya. Dengan demikian, Pasal 94 ayat 1 mengisyaratkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi harus melalui RUPS.**

28. Bahwa dengan demikian Judex Factie telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) sebagaimana beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi : "Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1976 yang berbunyi : "Putusan Pengadilan Tingggi harus dibatalkan, karena kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd)".
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1967 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Juni 1998 yang kaedah hukumnya berbunyi : " ... dalam putusan Hakim terdapat amar putusan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang oleh Hakim tidak diberikan pertimbangan hukum apa dan mengapa Tergugat dinyatakan berbuat demikian itu, sehingga Mahkamah Agung RI menilai putusan Judex Factie sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan/ tidak sempurna pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd)".

PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE DALAM PUTUSANNYA MELAKUKAN KEKELIRUAN NYATA ATAU KEKHILAFAN DALAM MENYIMPULKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

29. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 14 alinea 1 dan 2 dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terbanding yang telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining pada tanggal 4 Desember 2023 telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga perbuatannya tersebut telah masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum gugatan dalam konpensi pada angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terbanding dalam menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining pada tanggal 4 Desember 2023 tersebut telah merupakan perbuatan melawan hukum, maka seluruh Keputusan RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana tertuang

dalam bukti surat bertanda TV, VI, TTIV-6 dan bukti surat bertanda P23 atau T1,TT1-13 serta bukti surat bertanda T-1, TT1-14 adalah tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;"

30. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie tersebut diatas tidak mempertimbangan dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi sebelumnya, Pengunduran diri Pemohon Kasasi I yang ditujukan kepada orang yang tidak berkompeten dalam ini Turut Termohon Kasasi V yang saat bukan sebagai Pengurus pada Turut Tergugat I sehingga pengunduran diri tersebut tidak sah berdasarkan UU haruslah melalui RUPS terlebih dahulu.

31. Bahwa MOHON AKTA, Termohon Kasasi mengakui telah melakukan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi I selaku Direktur pada Pemohon Kasasi IV namun Pemecatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran dasar Perusahaan dimana Pemecatan Direksi harus melalui RUPS terlebih dahulu, sebagaimana pengaturan dalam **Pasal 105 ayat (1) UUPT** dikatakan bahwa "anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya".

32. Bahwa putusan Judex Factie sebagaimana telah membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan perbuatan Para Pemohon Kasasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining (i.c. Pemohon Kasasi IV) tanggal 4 Desember 2023 dapat dikualifisir sebagai melakukan perbuatan melawan hukum, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Judex Factie yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah keliru dan harus dibatalkan sebab Judex Factie tidak pernah membuktikan terbuktinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

33. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 14 dan 15 putusannya, yang berbunyi :

"..... dalam RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 dan memberikan suara menyetujui melepas hak untuk ditawarkan terlebih dahulu, hak penolakan dan hak-hak lainnya yang serupa yang mungkin ada dalam perjanjian, Anggaran Dasar Perseroan atau Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pengeluaran saham-saham baru, sedangkan sesuai dalam daftar hadir RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 bukti surat bertanda T1, TT1-8 Pembanding tidak hadir, demikian pula kedudukan IERVANNY NATASIA TANTO sebagai Komisaris Utama PT Anugrah Sukses Mining selaku pemegang saham sebesar Rp 20.820.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan dalam susunan kepemilikan saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 dihilangkan dan dicantumkan PT Putra Jaya Investama sebagai pemegang saham sebesar Rp 20.820.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang seharusnya sebagai pemegang saham sebesar Rp 20.820.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah IERVANNY NATASIA TANTO selaku ahliwaris dari Irawan Tanto sebagai pemegang saham mayoritas PT Anugrah Sukses Mining, dengan demikian bukti surat Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023 bertanda TV, VI, TTIV-6 mengandung fakta yang tidak benar, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah";

34. Bahwa MOHON AKTA, Judex Factie telah salah menganalisa berkas perkara dimana Pengadilan Negeri Surabaya telah memeriksa fakta dan bukti-bukti pada persidangan ditingkat Pertama, Turut Termohon Kasasi III selaku Pemegang Saham HANYA MEMILIKI sebesar 19.950 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 19.950.000.000.- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta

Rupiah) pada Pemohon Kasasi IV BUKAN Rp. 20.820.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah);

35. Bahwa Fakta, masuknya Permohon Kasasi II dan Permohon Kasasi III pada Permohon Kasasi IV telah dibuktikan dengan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyetoran modal secara tunai sebesar Rp. 20.820.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) ke Permohon Kasasi IV pada tangggal 28 Desember 2023, sehingga selanjutnya Permohon Kasasi III menjadi Pemegang Saham Mayoritas sebanyak 20.820 lembar Saham pada pada Permohon Kasasi IV

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai per saham	Total	% saham
Linda Pujianto	50	1.000.000	50.000.000	0,1225%
PT. Harum Resources	19.950	1.000.000	19.950.000.000	48,8731%
PT. Putra Jaya Investama	20.820	1.000.000	20.820.000.000	51,0044%
Total	**40.820**		**40.820.000.000**	**100,00%**

36. Bahwa berdasarkan Fakta, Pemberhentian terhadap Nona IERVANNY NATASIA TANTO (i.c. Turut Termohon Kasasi V) dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak jawab atau membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RUPSLB ditutup. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak mempergunakan hak Jawab atau membela diri, sehingga Penggantian Susunan Pengurus telah sah menurut hukum.

37. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 15-16 dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan dalam konpensi pada angka 9, menurut hemat Pengadilan Tinggi meskipun Terbanding I telah

sah mengundurkan diri dan tidak lagi sebagai Direktur PT Anugrah Sukses Mining, maka bukan berarti Terbanding I lepas dari tanggungjawab, melainkan masih tetap mempunyai tanggung jawab atas pengurusan Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terlebih terjadi kesalahan / kelalaian dalam menjalankan tugasnya, maka terhadap penerbitan saham baru PT Anugrah Sukses Mining dalam RUPS Luar Biasa tanggal 4 Desember 2023 yang disetor PT Putra Jaya Investama merupakan tanggung jawab sepenuhnya Terbanding I, maka petitum gugatan dalam konpensi pada angka 9 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 telah dinyatakan tidak sah, maka Perseroan Terbatas dalam kegiatannya berpedoman pada RUPS PT Anugrah Sukses Mining Mining tanggal 25 Juli 2022, maka bukti surat-surat yang diajukan Pembanding sesuai bukti surat bertanda P5,P6,P8 dan P9 adalah sah, sehingga petitum gugatan dalam konpensi pada angka 11 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi kekosongan anggota direksi dan Dewan Komisaris, maka Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining Mining agar segera menyelenggarakan RUPS sehingga kegiatan Perseroan tetap berjalan, sedangkan mengenai susunan pemegang saham, oleh karena Pembanding sebagai Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining Mining maka memberi ijin Pembanding untuk melakukan perubahan dan atau mengembalikan susunan pemegang saham PT Anugrah Sukses Mining seperti semula kepada Turut Terbanding V, maka petitum gugatan dalam konpensi pada angka 12 dapat dikabulkan";

38. Bahwa MOHON AKTA, Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang menilai pengunduran diri Pemohon Kasasi I selaku Direktur PT Anugrah Sukses Mining (i.c. Pemohon Kasasi IV) telah sah dan tidak berwewenang lagi mewakili PT Anugrah Sukses Mining (i.c. Pemohon Kasasi IV) secara hukum, berdasarkan fakta Pemohon Kasasi I masih menjalani tugasnya selaku Direktur, dalam

kurun waktu sejak 1 Nopember 2021 hingga bulan Oktober 2023 dalam mewakili PT Anugrah Sukses Mining berperkara di BARESKRIM MABES POLRI sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/0664/XI/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 1 Nopember 2021 yang mana hal tersebut diketahui secara jelas oleh Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V secara keseluruhan;

Justru IERVANNY NATASIA TANTO (i.c. Turut Termohon Kasasi V) yang saat itu selaku Komisaris Perseroan yang tidak mensupport perseroan di saat perseroan menghadapi masalah hukum di BARESKRIM POLRI, dimana Pemohon Kasasi I harus sendirian menghadapi tanggungjawab Perseroan atas Laporan Pidana dari China Tianjin International Economic & Technical Cooperation Group (CTT) serta Tianjin Jingshengda Industrial Co.Ltd (TJI) sebagai Pemegang Hak dan keuntungan sebesar 51 % (lima puluh satu prosen) dari hasil penjualan hasil tambang bijih nikel oleh Pemohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi IV.

39. Bahwa sesuai bukti dan fakta, pelaksanaan RUPSLB tanggal 04 Desember 2023 seluruhnya telah berlandaskan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun Anggaran Dasar Pemohon Kasasi IV sehingga sah dan tidak melanggar hukum, oleh karenanya Para Pemohon Kasasi mohon agar Judex Juris menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan oleh Judex Factie.

40. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie yang mendasari Putusannya, sangat jelas kontradiktif dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang jika diikuti, dengan kata lain Judex Factie telah memberikan pertimbangan yang hanya mendasarkan pada bukti P-12 yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa foto copy Permohonan Pengunduran Diri sebagai Direktur yang ditujukan kepada Julia Santoso

(i.c. Turut Termohon Kasasi V) yang tidak memiliki kedudukan apa-apa dalam perusahaan.

41. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dapat dilihat dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 01 September 1971, No. 372 K/Sip/1970, Memberi fatwa hukum sebagai berikut (dikutif):
Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang menyimpang haruslah dibatalkan".

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas, Para Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara pada Tingkat Kasasi sebagai harapan penegakan keadilan dan penegakan hukum tertinggi di Indonesia dalam mengembalikan dan meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili putusan-putusan sengketa keperdataan di pengadilan yang ada di bawahnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 523/PDT/2025/PT.SBY Tanggal 24 Juli 2025;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/PDT.G/2024/PN.SBY Tanggal 22 Mei 2025;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi.

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
HADI IRWANTO. S.H. & PARTNERS

HADI IRWANTO, S.H. **RIA ANGGRAINI, S.H.**